



***LEGAL STANDING* DISTRIBUTOR UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN
PEMBATALAN DESAIN INDUSTRI YANG MENYERUPAI PRODUK
YANG DIDISTRIBUSIKAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
64/PDT.SUS/DESAIN INDUSTRI/2020/PN.NIAGA.JKT/PST)**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

Oleh:

MAXIMUS SUMBER VITO

NIM: 11000120130281

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**LEGAL STANDING DISTRIBUTOR UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN
PEMBATALAN DESAIN INDUSTRI YANG MENYERUPAI PRODUK
YANG DIDISTRIBUSIKAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
64/PDT.SUS/DESAIN INDUSTRI/2020/PN.NIAGA.JKT/PST)**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro


Oleh:

MAXIMUS SUMBER VITO

NIM: 11000120130281

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan telah disetujui untuk diperbanyak


Pembimbing 1



Prof. Budi Santoso, S.H., M.S.

NIP. 196110051986031002

Pembimbing 2



Islamiyati, S.Ag., M.SI., M.H

NIP. 197107021999032001

HALAMAN PENGUJIAN

**LEGAL STANDING DISTRIBUTOR UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN
PEMBATALAN DESAIN INDUSTRI YANG MENYERUPAI PRODUK
YANG DIDISTRIBUSIKAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
64/PDT.SUS/DESAIN INDUSTRI/2020/PN.NIAGA.JKT/PST)**


Dipersiapkan dan disusun oleh:

MAXIMUS SUMBER VITO

NIM: 11000120130281

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 20 Maret 2024


Ketua Penguji



Prof. Budi Santoso, S.H., M.S.

NIP 196110051986031002


Anggota Penguji I



Islamiyati, S.Ag., M.SI., M.H

NIP. 197107021999032001

Anggota Penguji II




Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H

NIP. 196209241989022001

Mengesahkan


Dekan Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H.,
M.Hum.

NIP. 196711191993032002

Ketua Program Studi Sarjana Fakultas
Hukum Universitas Diponegoro




Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, SH.,
M.H.

NIP. 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dijadikan acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 26 Februari 2024



Maximus Sumber Vito
NIM 11000120130281

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Roma 8:18

“Sebab aku yakin, bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita.”

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Keluarga Penulis, Bapak Pahala Lammiduk Rumahorbo, Ibu Christina Cita Sari, dan adek Stevanus Xavier Nevan yang selalu memberikan dukungan, dan doa tulus tiada henti dalam setiap langkah yang Penulis ambil. Tanpa kalian, Penulis bukan apa-apa, terima kasih banyak untuk segalanya.
2. Ambrosius Kyo Abilowo, Michael David, Mikhail Alvindra Sembiring, dan Arnoldus Tedjawanata, selaku teman-teman yang setia bersama Penulis sejak berstatus sebagai mahasiswa baru dalam suka maupun duka. Semoga kalian sehat dan bahagia selalu;
3. Yonathan Halomoan Sihite, Nur Kholis Mahfud, Daffa Ridho Fadhlika Muhammad, dan Patricia Putri Hermalia, selaku teman-teman seperjuangan yang telah membantu Penulis dalam begitu banyak hal. Semoga semua hal yang kita perjuangkan selama ini dapat berujung manis;
4. Bang Jose Alfares Rempé', Bang Muhammad Valdi, Bang Restu Mori Wicaksono, Bang Daniel Christianta, dan Bang Faris Al-Hakim, yang selama

ini telah menjadi mentor bagi Penulis dalam hal akademik maupun non-akademik.

5. Atmakeno Daniswara, Lathifah Ramadhani, Mutiara Ananda Pratiwi, Yolanda Keisha Aurellia, Imam Morezki Manihuruk, Rosita Nuur Aulia, Muhammad Rayhan Farabi, Daviena Anjani, Zhafif Naufal, Salmarani Hanabilah, dan Nasywa Julia Tiaradevi, selaku “Keluarga Besar Max” yang telah memberikan warna baru dan dukungan tiada henti dalam hari-hari Penulis. Semoga lancar semua hal yang sedang atau akan kalian usahakan, doa baik Penulis selalu menyertai kalian;
6. Pak Daesan dan segenap penghuni kosan Mandiri Nduwur, yang telah memberikan suasana tempat tinggal yang nyaman dan hangat selama masa perkuliahan Penulis. Sehat selalu Pak!
7. PRMK FH Undip, dan orang-orang didalamnya yang telah menjadi “rumah” bagi Penulis untuk “pulang” selama masa perkuliahan.
8. Kelompok Riset dan Debat FH Undip, khususnya Divisi Hukum Bisnis, dan orang-orang didalamnya yang telah menjadi tempat belajar, diskusi, dan berkembang yang baik bagi Penulis.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis haturkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat, kasih, dan penyertaan-Nya yang senantiasa memberikan kekuatan kepada Penulis, sehingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“LEGAL STANDING DISTRIBUTOR UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN PEMBATALAN DESAIN INDUSTRI YANG MENYERUPAI PRODUK YANG DIDISTRIBUSIKAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 64/PDT.SUS/DESAIN INDUSTRI/2020/PN.NIAGA.JKT/PST)”** ini dengan baik. Skripsi ini merupakan penulisan hukum sebagai pemenuhan syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa selesainya penulisan hukum ini tidak terlepas dari doa, bimbingan, dan peranan dari berbagai pihak. Menyadari hal tersebut, pada kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Dr. Tri Laksmi Indreswari, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Solechan, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

5. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
6. Kadek Cahya Susila Wibawa, S.H., M.Hum selaku Sekretaris Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
7. Muhyidin, S.Ag., M.Ag., MH., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
8. Bapak Prof. Budi Santoso, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pengetahuan kepada Penulis dalam penyusunan skripsi ini;
9. Ibu Islamiyati, S.Ag., M.SI., M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang selama penyusunan skripsi ini telah memberikan banyak sekali bantuan, masukan, dan perhatian kepada Penulis;
10. Seluruh dosen S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada Penulis sejak semester 1 hingga saat skripsi ini selesai ditulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata “sempurna”, sehingga Penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun terhadap skripsi ini. Akhir kata, Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Semarang, 26 Februari 2024

Penulis,

Maximus Sumber Vito

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PENGUJIAN	ii
PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan	19
G. Orisinalitas Penelitian	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan tentang <i>Legal Standing</i>	23
1. Pengertian <i>Legal Standing</i>	23
2. Pengaturan <i>Legal Standing</i> dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.....	25
3. Asas-Asas Hukum yang Berkaitan dengan <i>Legal Standing</i>	26
B. Tinjauan tentang Distributor	27
1. Pengertian Distributor	27
2. Hak dan Kewajiban Distributor.....	28
3. Perjanjian Distribusi	29
4. Persamaan dan Perbedaan Distributor dengan Agen.....	30
C. Tinjauan tentang Gugatan	31
1. Pengertian Gugatan	32
2. Jenis Gugatan	33
3. Bentuk Gugatan.....	35
4. Syarat Gugatan	35

D.	Tinjauan tentang Hak Kekayaan Intelektual	37
1.	Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	37
2.	Jenis Hak Kekayaan Intelektual	38
3.	Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual	41
4.	Peran Hak Kekayaan Intelektual dalam Usaha	43
E.	Tinjauan tentang Desain Industri	45
1.	Pengertian Desain Industri	45
2.	Perlindungan terhadap Desain Industri	46
3.	Prosedur Pendaftaran Desain Industri	48
4.	Pembatalan Desain Industri	49
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		50
A.	<i>Legal Standing</i> Distributor untuk Mengajukan Gugatan Pembatalan Desain Industri yang Menyerupai Produk yang Didistribusikan	50
1.	Pemenuhan Syarat <i>Legal Standing</i> oleh Distributor untuk Mengajukan Gugatan Pembatalan Desain Industri yang Menyerupai Produk yang Didistribusikan.....	54
2.	Pemenuhan Syarat Lain oleh Distributor untuk Mengajukan Gugatan Pembatalan Desain Industri yang Menyerupai Produk yang Didistribusikan	63
3.	Analisis Pemenuhan Syarat <i>Legal Standing</i> dan Syarat Lain oleh Distributor untuk Mengajukan Gugatan Pembatalan Desain Industri yang Menyerupai Produk yang Didistribusikan	68
B.	Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 64/Pdt.Sus/Desain Industri/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst Mengenai <i>Legal Standing</i> Distributor untuk Mengajukan Gugatan Pembatalan Desain Industri yang Menyerupai Produk yang Didistribusikan.....	70
1.	Gambaran Umum Perkara dalam Putusan Nomor 64/Pdt.Sus/Desain Industri/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.....	71
2.	Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 64/Pdt.Sus/Desain Industri/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.....	73
3.	Analisis terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 64/Pdt.Sus/Desain Industri/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst	76
BAB IV PENUTUP		82
A.	Kesimpulan	82
B.	Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA		86

ABSTRAK

Legal standing merupakan suatu hak yang memungkinkan suatu pihak untuk membawa suatu permasalahan hukum ke pengadilan dengan tujuan melindungi hak dan kewajibannya dengan berdasar pada kepentingan hukum yang dimiliki. Terdapat ketidakjelasan hukum dalam peraturan perundang-undangan terkait *legal standing* dalam mengajukan gugatan pembatalan desain industri, karena gugatan tersebut hanya dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan, namun tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai kriteria pihak berkepentingan dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum ini berfokus untuk menganalisis *legal standing* distributor untuk mengajukan gugatan pembatalan desain industri yang menyerupai produk yang didistribusikan, khususnya terhadap perkara sejenis dalam Putusan Nomor 64/Pdt.Sus/Desain Industri/2020/PN.Niaga.Jkt/Pst. Jenis penelitian ini adalah penelitian studi pustaka yang menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan dengan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Nomor 64/Pdt.Sus/Desain Industri/2020/PN.Niaga.Jkt/Pst telah keliru dalam menilai bahwa distributor bukan pihak yang berkepentingan dan tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan pembatalan desain industri yang menyerupai produk yang didistribusikan. Hal tersebut tidak sejalan dengan pendapat ahli dan yurisprudensi sebagai sumber hukum selain peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa distributor merupakan pihak yang berkepentingan dan memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan pembatalan desain industri yang menyerupai produk yang didistribusikan karena distributor memiliki kepentingan yang terganggu dan mengalami kerugian terhadap kegiatan distribusi yang dilakukannya, akibat pendaftaran desain industri lain yang menyerupai desain industri produk yang didistribusikannya, sehingga distributor memiliki kepentingan dan *legal standing* dalam mengajukan gugatan pembatalan desain industri yang menyerupai produk yang didistribusikan.

Kata Kunci: *Legal Standing*, Distributor, dan Gugatan Pembatalan Desain Industri